



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KE ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	: MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN.
Tempat lahir	: Jember.
Umur/tgl. Lahir	: 42 Tahun / 15 Agustus 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dsn. Nangka Desa Sukodri Rt 02 Rw 02, Kec. Ledok Ombo, Kab. Jember.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SLTA.

Terdakwa II :

Nama lengkap	: EDY WAHYUDI alias P.EVA bin KARSONO.
Tempat lahir	: Surabaya.
Umur/tgl. Lahir	: 43 Tahun / 05 Februari 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dsn. Sumberjati Rt 05 Rw 2 Ds. Pakuniran, Kec. Maesan, Kab. Jember.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA tamat.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 01 Januari 2018 dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 02 Januari 2018, kemudian Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Terdakwa I sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa II sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 1 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018, Terdakwa II sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
3. Penuntut Umum, Terdakwa I dan II sejak tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa I dan II sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa I dan II sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 87/Pid.B/2018/PN BdW tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2018/PN BdW tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyalakan terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karson, bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karson, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN BdW., Halaman 2 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas koper warna hitam merk polo Freedom, dikembalikan kepada saksi NAMO alias H. NOR..
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara maing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal serta merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin dan terdakwa Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, Kusaeri alias Kukuh (dpo) dan Hamzah (dpo), secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Juli tahun 2017, bertempat di Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Rp.77.525.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2017 sekira jam 19.00 wib, terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bertempat di Desa Sukogidri Kec. Ledokombo, Kabupaten Jember, terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin didatangi Kuisari (dpo) bersama Hamzah (dpo) dan menyampaikan bahwa teman HAMZAH yang bernama Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono (Terdakwa II) akan membawa tamu yang kesusahan dan minta tolong bagaimana nanti caranya agar bisa dapat uang dari tamu/ korban dan terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menyatakan akan

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 3 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dulu dengan terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono untuk membicarakan hal tersebut.

- Bahwa, dua minggu kemudian sekitar jam 15.00 wib terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karson, Kukuh (dpo) dan Hamzah(dpo) bertemu di rumah Hamzah dan membuat rencana agar mendapatkan uang dari tamu (korban Namo alias H. Nor) yang akhirnya terdakwa I. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karson berperan menjadi orang pintar yang akan menemui korban.
- Bahwa, sekitar satu minggu kemudian sekitar jam 14.00 wib, terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, Hamzah dan saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang ke rumah terdakwa I.Mohammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, kemudian saksi korban Namo alias H . Nor menyampaikan kesusahannya yang punya banyak hutang dan meminta bantuan terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin dan terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin akhirnya menyanggupi akan membuat uang barokah yang mana jika dipergunakan tidak akan habis, dengan persyaratan dari terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin harus disanggupi dan menyampaikan kepada saksi Namo alias H. Nor harus mandi pakai emas logam murni 25 gram dan selametan anak Yatim, sehingga saksi Namo percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin , namun uang tersebut dibagi berempat, sedangkan emas logam murni untuk mandi ketika korban Namo alias H. Not datang lagi.
- Bahwa, empat hari kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, Hamzah (dpo) bersama saksi Namo alias H. Nor dan Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, sedangkan Kusaeri(dpo) menunggu dibelakang rumah, dan saksi Namo alias H. Nor datang membawa emas murni 15 gram untuk persyaratan mandi, selanjutnya saksi Namo alias H. Nor dibawa ke samping rumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin untuk mandi dan menutup mata saksi Namo alias H. Nor dengan kain kafan dan emas murninya disuruh memasukkan kedalam botol

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN BdW., Halaman 4 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian botol yang berisi Eamas Murni diberi air, kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin siramkan sehingga emas dalam botol jatuh ke tanah , kemudian emas diambil oleh terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin dimasukkan kedalam saku jaket dan mengatakan kepada saksi Namo alias H. Nor jika emas murni sudah merasuk kedalam tubuhnya kemudian saksi Namo alias Nor pulang kerumahnya, kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono menjual emas tersebut di toko Emas di Jember laku seharga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar dua hari kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Aiifin menelpon saksi Namo alias H. Nor agar menyiapkan 2 ekor ayam kampung warna hitam untuk disembelih dan dibakar untuk selametan dan mnyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tas koper, kemudian keesokan malam sekitar jam 20.00 wib terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arif in bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, kerumah saksi Namo alias H. Nor lewat pintu belakang dan sesampainya dirumah saksi Namo alias H. Nor sudah siap semuanya dan terdakwa I. Mochamad Lutfi menyuruh saksi Namo alias H., nor memasukkan uang Rp .5.000.000,- (lima juta rupiah) kedalam tas koper polo warna hitam, kemudian terdakwa menyuruh saksi NAMO alias H.Nor mengambil wudlu dan ketika saksi Namo alias H. Nor mengambil wudlu uang sebesar Rp. 5.000,000,- yang ada dalam tas koper terdakwa I. Mochamad Lutfi ambil dan dimasukkan kedalam baju , kemudian ketika saksi namo alias H. Nor kembali dari wudlu terdakwa I. Mochammad Lutfi menyuruh saksi Namo als. H., Nor mengunci koper tersebut dan membukanya menunggu perintah dari terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono pulang dan menuju kerumah terdakwa II. Edy Wahyudi alias P.EVA dan membagi dua uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut.

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 5 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 2 hari kemudian sekitar jam 17.00 wib terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono bersama saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi dengan membawa emas 10 gram untuk meneruskan kekurangan mandi, kemudian saksi Namo alias H. Nor dibawa ke samping rumah terdakwa I. Mochamad Lutfi untuk mandi dan emas disuruh masukkan kedalam botol yang kemdian botol berisi emas diberi air yang kemudian menutup mata saksi Namo alias H. Nor, selanjutnya botol berisi air tersebut terdakwa siramkan kepada saksi Namo alas H. Nor sehingga emas jatuh ketanah kemudian terdakwa I. Moch. Lutfi ambil ditaruh dalam tasaku jaket dan menyatakan jika emas murninya sudah masuk kedalam tubuh korban , kemudian saksi Namo alias H. Nor pulang, selanjutnya terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono menjual emas tersebut ke Jember laku seharga Rp.5.600.000,- dan uang tersebut dibagi berempat.
- Bahwa berselang 3(tiga) hari kemudian terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono bersama saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul, menanyakan kelanjutannya, kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul menuyuruh saksi namo alias H. Nor untuk menyiapkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menambah isi kopor dan jika sudaj siap nanti hubungi terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul,
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, datang kerumah saksi Namo alias h. Nor untuk melakukan ritual lagi danm sesampainya di rumah saksi Namo alias H. Nor sudah siap, kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menyuruh saksi Namo alias H. Nor memasukkan uang serbesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kedalam tas koper polo warna hitam , kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menyuruh saksi Namo alias H. Nor ngambil wudlu dan pada saat saksi Namo ngambil wudlu, terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin mengambil uang dalam tas kpoper tersebut

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 6 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke dalam baju dan ketika saksi Namo alias H. Nor kembali dari wudlu, terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menyuruh mengunci koper tersebut dan mengatakan membukanya menunggu perintah dari terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin dan terdakwa II. II. Edy Wahyudi alias P. Eva ,bin Karsono dan membagi uang terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin mendapat Rp.13.000.000,- dan II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono mendapat bagian Rp.12.000.000,-.

- Bawa berselang 2 hari kemudian terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono bersama saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul menanyakan uang Rp. 35.000.000,- dalam koper tidak ada dan terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menyalahkan saksi Namo alias H. Nor kenapa tas tersebut dibuka tanpa menunggu perintah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin. Dan akhirnya terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin memberikan persyaratan lain agar uangnya kembali yaitu harus membeli minyak raja sulaiman di masjid Ampel Surabaya, dan berselang 5 hari kemudian terdakwa Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, SAKSI Namo alias H. Nor dan saksi Holis ke Sunan Ampel Surabaya untuk membeli minyak Raja Sulaiman dan sebelumnya terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin sudah menyuruh KUSAERI alias Kukuh berangkat dulu ke Surabaya dan berpura puira sebagai pedagang minyak yang menjual dan menawarkanminyak dan sebelumnya sudah dibeli di pasar Tanjung sebesar Rp.300.000,- dan sesampainya di Masjid Ampel Surabaya terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin langsung menghampiri Kusaeri alias Kukuh dan berpura pura tidak kenal; yang kemudian aksi Namo alias H. Nor membeli minyak tersebut kepada Kusaeri alias Kukuh dan dibayar di penginapan sebesar Rp. 16.000.000,-, dan uang tersebut kemudian dibagi bertiga dibagi dan dipotong biaya operasional.

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 7 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keesokan harinya sekira jam 15.00 wib terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono bersama saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul membawa koper dengan minyak untuk melakukan ritual buka minyak dalam botol agar uangnya kembali dan ternyata minyak dalam botol sudah tidak ada dan terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menyuruh saksi Namo alias H. Nor membeli ayam hitam untuk mencapai hajatnya yaitu datang uang barokah karena dari kemaren gagal terus dan tas sama botol minyak disuruh tinggalkan di rumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin dan saksi Namo alias H. Nor pasrah kepada terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin untuk mencarikan ayam hitam.
- Bawa seminggu kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono bersama saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul Arifin melakukan pembayaran ayam hitam dan menyuruh korban membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),- dan saksi Namo alias H. Nor membayar DP Rp. 10.500.000,- kemudian korban pulang dan uang tersebut dibagi dua terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono.
- Bawa selang dua hari kemudian saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul Arifin menanyakan tas koper dan botol minyak serta uangnya kembali, namun oleh terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul Arifin tidak diberikan, karena uang barokah tidak ada dan saksi Namo alias H. Nor merasa dibohongi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.
- Bawa atas kejadian tersebut maka saksi Namo alias H. Nor, mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.77.525.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

ATAU

Kedua:

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 8 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arif iri dan terdakwa Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, Kusaeri alias Kukuh (dpo) dan Hamzah (dpo), secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Juli tahun 2017, bertempat di Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai Rp.77.525.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Namo alias H. Nor, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada sekitar bulan Juli 2017 sekira jam 19.00 wib, terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bertempat di Desa Sukogidri Kec. Ledokombo, Kabupaten Jember, terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin didatangi Kuisari (dpo) bersama Hamzah (dpo) dan menyampaikan bahwa teman HAMZAH yang bernama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono (Terdakwa II) akan membawa tamu yang kesusahan, dan minta tolong bagaimana nanti caranya agar bisa dapat uang dari tamu/ korban dan terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menyatakan akan bertemu dulu dengan terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono untuk membicarakan hal tersebut.
- Bawa, sekitar beberapa minggu kemudian sekitar jam 14.00 wib, terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, Hamzah dan saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang ke rumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias p.Ica bin Samsul Arifin, kemudian saksi korban Namo alias H . Nor menyampaikan kesusahannya yang punya banyak hutang dan meminta bantuan terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin dan terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin akhirnya menyanggupi akan membuat uang barokah yang mana jika dipergunakan tidak akan habis, dengan persyaratan dari terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin harus disanggupi dan menyampaikan kepada saksi Namo alias H. Nor harus mandi pakai emas logam murni 25 gram dan selametan anak Yatim,

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 9 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Namo percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin , namun uang tersebut setelah berada dalam tangan I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin tanpa seijin korban dibagi berempat, sedangkan emas logam murni untuk mandi ketika korban Namo alias H. Nor datang lagi.

- Bahwa, empat hari kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, Hamzah (dpo) bersama saksi Namo alias H. Nor dan Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, sedangkan Kusaeri (dpo) menunggu dibelakang rumah, dan saksi Namo alias H. Nor datang membawa emas murni 15 gram untuk persyaratan mandi, selanjutnya saksi Namo alias H. Nor dibawa ke samping rumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin untuk mandi dan menutup mata saksi Namo alias H. Nor dengan kain kafan dan emas murninya disuruh memasukkan kedalam botol yang kemudian botol yang berisi Eamas Murni diberi air, kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin siramkan sehingga emas dalam botol jatuh ke tanah , kemudian emas diambil oleh terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin dimasukkan kedalam saku jaket dan mengatakan kepada saksi Namo alias H. Nor jika emas murni sudah masuk kedalam tubuhnya kemudian saksi Namo alias Nor pulang kerumahnya, kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono menjual emas tersebut di toko Emas di Jember laku seharga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar dua hari kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menelpon saksi Namo alias H. Nor agar menyiapkan 2 ekor ayam kampung warna hitam untuk disembelih dan dibakar untuk selametan dan mnyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tas koper, kemudian keesokan malam sekitar jam 20.00 wib terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, kerumah saksi Namo alias H. Nor lewat pintu belakang dan sesampainya dirumah saksi Namo alias H. Nor sudah

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 10 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap semuanya dan terdakwa I. Mochamad Lutfi menyuruh saksi Namo alias H., nor memasukkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kedalam tas koper polo warna hitam, kemudian terdakwa menyuruh saksi NAMO alias H.Nor mengambil wudlu dan ketika saksi Namo alias H. Nor mengambil wudlu uang sebesar Rp. 5.000,000,- yang ada dalam tas koper terdakwa I. Mochamad Lutfi ambil dan dimasukkan kedalam baju , kemudian ketika saksi namo alias H. Nor kembali dari Wudlu terdakwa I. Mochammad Lutfi menyuruh saksi Namo als. H., Nor mengunci koper tersebut dan membukanya menunggu perintah dari terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono pulang dan menuju kerumah terdakwa II. Edy Wahyudi alias P.EVA dan membagi dua uang Rp,5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut.

- Bahwa 2 hari kemudian sekitar jam 17.00 wib terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono bersama saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi dengan membawa emas 10 gram untuk meneruskan kekurangan mandi, kemudian saksi Namo alias H. Nor dibawa ke samping rumah terdakwa I. Mochamad Lutfi untuk mandi dan emas disuruh masukkan kedalam botol yang kemdian botol berisi emas diberi air yang kemudian menutup mata saksi Namo alias H. Nor, selanjutnya botol berisi air tersebut terdakwa siramkan kepada saksi Namo alias H. Nor sehingga emas jatuh ketanah kemudian terdakwa I. Moch. Lutfi ambil ditaruh dalam asaku jaket dan menyatakan jika emas murninya sudah merasuk kedalam tubuh korban , kemudian saksi Namo alias H. Nor pulang, selanjutnya terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono menjual emas tersebut ke Jember laku seharga Rp.5.600.000,- dan uang tersebut dibagi berempat.
- Bahwa berselang 3(tiga) hari kemudian terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono bersama saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul, menanyakan kelanjutannnya, kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul menyuruh saksi namo alias H. Nor untuk menyiapkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 11 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) menambah isi koper dan jika sudah siap nanti hubungi terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul,
- Bawa 4 (empat) hari kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, datang kerumah saksi Namo alias h. Nor untuk melakukan ritual lagi danm sesampainya di rumah saksi Namo alias H. Nor sudah siap, kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menyuruh saksi Namo alias H. Nor memasukkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kedalam tas koper polo warna hitam , kemudian terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menyuruh saksi Namo alias H. Nor ngambil wudlu dan pada saat saksi Namo ngambil wudlu, terdakwa 1. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin mengambil uang dalam tas kpoper tersebut memasukkan ke dalam baju dan ketika saksi Namo alias H. Nor kembali dari wudlu, terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, kemudian terdakwa L Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin dan terdakwa II. II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono dan membagi uang terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin mendapat Rp.13.000.000,- dan II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono mendapat bagian Rp.1 2.000.000,-.
 - Bawa berselang 2 hari kemudian terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono bersama saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul menanyakan uang Rp. 35.000.000,- dalam koper tidak ada dan terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menyalahkan saksi Namo alias H. Nor kenapa tas tersebut dibuka tanpa menunggu perintah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin. Dan akhirnya terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin memberikan persyaratan lain agar uangnya kembali yaitu haruis membeli minyak raja sulaiman di masjid Ampel Surabaya, dan berselang 5 hari kemudian terdakwa Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin, terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono, SAKSI Namo alias H. Nor dan saksi Holis ke Sunan Ampel Surabaya untuk membeli minyak Raja Sulaiman dan sebelumnya

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 12 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin sudah menyuruh KUSAERI alias Kukuh berangkat dulu ke Surabaya dan berpura puira sebagai pedagang minyak yang menjual dan menawarkan minyak dan sebelumnya sudah dibeli di pasar Tanjung sebesar Rp.300.000,- dan sesampainya di Masjid Ampel Surabaya terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin langsung menghampiri Kusaeri alias Kukuh yang kemudian saksi Namo alias H. Nor membeli minyak tersebut kepada Kusaeri alias Kukuh dan dibayar di penginapan sebesar Rp. 16.000.000,-, dan uang tersebut kemudian dibagi bertiga dan dipotong biaya operasional.

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 15.00 wib terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono bersama saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul membawa koper dengan minyak untuk melakukan ritual buka minyak dalam botol agar uangnya kembali dan ternyata minyak dalam botol sudah tidak ada dan terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin menyuruh saksi Namo alias H. Nor membeli ayam hitam untuk mencapai hajatnya yaitu datang uang barokah karena dari kemaren gagal terus dan tas sama botol minyak disuruh tinggalkan di rumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin dan saksi Namo alias H. Nor pasrah kepada terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin untuk mencari ayam hitam.
- Bahwa seminggu kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono bersama saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis datang kerumah terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul Arifin melakukan pembayaran ayam hitam dan menyuruh korban membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),- dan saksi Namo alias H. Nor membayar DP Rp. 10.500.000,- kemudian korban pulang dan uang tersebut dibagi dua terdakwa I. Mochammad Lutfi alias P.Ica bin Samsul Arifin bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono.
- Bahwa selang dua hari kemudian saksi Namo alias H. Nor dan saksi Holis bersama terdakwa II. Edy Wahyudi alias P. Eva bin Karsono datang kerumah terdakwa I.

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 13 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul Arifin menanyakan tas koper dan botol minyak serta uangnya kembali, namun oleh terdakwa I. Mohammad Lutfi alias P. Ica bin Samsul Arifin tidak diberikan,
- Bawa atas kejadian tersebut maka saksi Namo alias H. Nor, mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.77.525.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi yang bersifat eksisional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NAMO alias H.NOR**, yang telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bawa pada bulan Juli 2017 Para Terdakwa telah menipu Saksi dengan cara menggelapkan uang Saksi sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan ada juga uang untuk selamat, untuk anak yatim Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), emas lantakan 25gr (dua puluh lima gram), uang pembelian minyak Rp.16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian ayam hitam Rp.10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bawa Para Terdakwa menipu Saksi dengan meyakinkan Saksi bisa membantu Saksi melunasi semua hutang Saksi dengan cara mendatangkan/membuat barakah atau uang kalau dibelanjakan tidak akan pemah habis dengan mengikuti semua persyaratan/ritual yang harus dilakukan akan tetapi justru uang Saksi yang dibuat pancingan sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak kembali;
 - Bawa awalnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa Edy Wahyudi karena dikenalkan oleh Holis kemudian oleh Edy Saksi dikenalkan dengan Terdakwa Muhammad Lufi;
 - Bawa menantu Saksi yang bernama Holis bercerita kepada Saksi, bahwa Terdakwa Edy Wahyudi mempunyai teman yang bisa menggandakan uang kemudian Saksi menemui Terdakwa Edy untuk dikenalkan kepada Terdakwa Lutfi;

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 14 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bersama Holis dan Terdakwa Edy pergi ke rumah Terdakwa Lutfi di Desa Sukogidri kec. Ledokombo kab. Jember, sesampainya disana setelah Saksi cerita, Terdakwa Lutfi sanggup membantu, Saksi disuruh membeli emas lantakan seberat 15 gram dengan harga Rp.8.325 000,-, kemudian Saksi disuruh memasukkan emas lantakan ke dalam botol dalam keadaan tertutup, setelah itu Saksi dimandikan oleh Terdakwa Lutfi, lalu Terdakwa Lutfi mengatakan kepada Saksi bila emas batangan susah menjadi air sewaktu Saksi di mandikan oleh Terdakwa Lutfi;
- Bawa Para Terdakwa datang kerumah Saksi untuk acara selametan Saksi disuruh menaruh uang Rp.5.000.000,- di dalam koper yang dalam keadaan terkunci dan kunci koper dipegang oleh Holis setelah itu mengatakan masih mau istihoroh untuk mencari pekerjaan yang tepat untuk Saksi dan beberapa persyaratan lagi yang harus Saksi lakukan;
- Bawa uang tersebut Saksi dapatkan dari hasil pinjaman;
- Bawa waktu menyerahkan uang tidak ada kwitansi;
- Bawa barang bukti berupa tas kopor adalah milik Saksi yang digunakan untuk diisi uang jumlah keseluruhan Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bawa uang diserahkan saksi kepada Para Terdakwa untuk acara selametan dan uang yang dimasukkan kedalam koper dirumah Saksi;

Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **HOLIS alias P.SOLEHANA**, yang telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa pada bulan Juli 2017 Para Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap mertua Saksi yang bernama Namo alias H.Nor;
- Bawa Namo alias H. Nor telah menyerahkan uang kepada Para terdakwa sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian untuk acara ritual mendatangkan uang barakah ayah mertua Saksi juga menyerahkan uang selametan, emas lantakan, uang pembelian minyak, uang pembelian ayam hitam;

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 15 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa bisa meyakinkan mertua Saksi katanya bisa membantu ayah Saksi untuk melunasi semua hutang dengan cara mendatangkan barakah atau uang kalau dibelanjakan tidak akan pernah habis dengan mengikuti semua persyaratan/ ritual yang harus dilakukan, akan tetapi setelah semua persyaratan telah dipenuhi uang barakah tersebut tidak pemah ada justru uang mertua Saksi tidak kembali;
- Bawa yang Saksi ketahui sewaktu Para terdakwa datang kerumah bapak mertua Saksi dan menyuruh untuk menaruh uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) didalam tas koper;
- Bawa awalnya pada bulan Juli 2017 Saksi bertemu dengan Terdakwa Edy Wahyudi, dia mengatakan kepada Saksi bahwa dia punya guru yang bisa membantu orang untuk melunasi hutang atau bisa menggandakan uang;
- Bawa setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi cerita kepada bapak mertua Saksi, selanjutnya Saksi diajak oleh bapak mertua Saksi untuk menemui Edy untuk diperkenalkan kepada gurunya yang bernama Lutfi;
- Bawa setelah bertemu Terdakwa Lutfi, bapak mertua Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Lutfi bahwa dia punya permasalahan yaitu mempunyai banyak hutang, kemudian Terdakwa Lutfi akan membantu melunasi hutangnya dengan syarat mengadakan ritual (slametan);
- Bawa waktu itu persyaratan dari Terdakwa Lutfi yang harus dipenuhi bapak mertua Saksi yaitu bapak mertua menyediakan emas lantakan 25 gram, kemudian lutfi minta uang untuk slametan dengan anak yatim sebesar Rp. 900.000,00, ayah saya juga disuruh mengikuti acara ritual, kemudian disuruh menaruh uang di dalam tas koper yang jumlah keseluruhan Rp. 35.000.000,-akan tetapi uang tersebut tidak kembali;
- Bawa waktu menyerahkan uang tidak ada tanda terimanya;
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan berupa tas koper adalah milik bapak mertua Saksi;
- Bawa Para Terdakwa datang kerumah Saksi yang tahu adalah DENDY IRWAN;

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 16 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baahwa dengan adanya kejadian ini bapak mertua Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.77.525.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **DENDI IRWAN** yang telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2017 Para Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap kakek Saksi yang bernama Namo alias H. Nor;
- Bahwa kakek Saksi telah menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000, kemudian untuk acara ritual untuk mendatangkan uang barokah ayah mertua Saksi juga menyerahkan uang slametan, emas lantakan, uang pembelian minyak, uang pembelian ayam hitam;
- Bahwa Para Terdakwa bisa meyakinkan kakek Saksi katanya bisa membantu kakek Saksi untuk melunasi semua hutang dengan cara mendatangkan barokah atau uang kalau dibelanjakan tidak akan pernah habis dengan mengikuti semua persyaratan/ ritual yang harus dilakukan, akan tetapi setelah semua persyaratan telah dipenuhi uang barokah tersebut tidak pernah ada justru uang kakek Saksi tidak kembali;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 malam hari Saksi ketika Saksi duduk di rumah, Saksi melihat para Terdakwa datang ke rumah kakek Saksi lewat pintu belakang;
- Bahwa yang Saksi ketahui kakek Saksi ngobrol dengan para terdakwa di dapur, kemudian Saksi juga melihat ketika kakek Saksi dan Terdakwa Edy keluar Saksi melihat Terdakwa Lutfi membuka tas koper yang ada diatas meja yang ternyata ada uangnya, lalu uangnya diambil dan dimasukkan kedalam bajunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang ada didalam koper yang diambil oleh Terdakwa Lutfi yang saya tahu pecahan 100 ribuan;
- Bahwa barang bukti tas koper ini yang Saksi lihat pada waktu itu yang didalamnya ada uangnya yang diambil oleh Lutfi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kakek Saksi yang bernama Namo alias H. Nor mengalami kerugian sejumlah Rp. 77.525.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 17 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN :

- Bawa sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN bersama Terdakwa II. EDY WAHYUDI telah melakukan penipuan terhadap Namo alias H. NOR dirumahnya di Desa Sumber anyar Kec. Maesan kab. Bondowoso;
- Bawa Para Terdakwa melakukan penipuan atas barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,00 dan uang untuk acara slametan sejumlah Rp. 700.000,00, anak yatim, emas lantakan seberat 25 gr uang sebesar Rp. 16.000.000,00 untuk beli minyak, untuk beli ayam hitam Rp. 10.500.000,00;
- Bawa Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN berjanji dan meyakinkan namo alias H. Nor akan mendatangkan uang barakah dengan mengikuti persyaratan atau ritual yang diajukan dan uang akan dibelanjakan tidak pernah habis;
- Bawa pada bulan Juli 2017 Namo alias H. Nor datang kerumah Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN dengan diantarkan oleh Terdakwa II. EDY WAHYUDI dan menyampaikan bahwa dia banyak hutang dan meminta bantuan Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN;
- Bawa Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN menyanggupi akan membuat uang barakah yang mana jika dipergunakan tidak akan pemah habis dengan persyaratan yang harus diikuti;
- Bawa Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN menyanggupi akan membuat uang barakah yang mana jika dipergunakan tidak akan pemah habis dengan persyaratan yang harus diikuti oleh Namo alias H. Nor yaitu harus mandi pakai uang emas logam mumi 25 gram dan Slametan anak yatim sehingga Namo alias H. Nor memberikan uang kepada Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN;
- Bawa Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN berperan sebagai orang pintar;

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 18 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebenarnya Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN tidak dapat mendatangkan uang barokah dan uang yang dibelanjakan tidak habis;
- Bawa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa tas koper adalah benar milik Namo alias H.Nor yang digunakan untuk menaruh uang dengan jumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bawa uang yang ada diidalam koper tersebut Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN yang mengambil dan dibagi bersama Terdakwa II. EDY WAHYUDI;
- Bawa emas logam dan uang yang diberikan kepada Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN yang rencanya untuk slametan tidak dipakai untuk slametan akan tetapi dibagi berempat yaitu Para Terdakwa dan teman yang juga membantu yaitu Hamzah dan Kukuh;
- Bawa uang dari hasil penipuan sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa II. **EDY WAHYUDI** :

- Bawa sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN bersama Terdakwa II. EDY WAHYUDI telah melakukan penipuan terhadap Namo alias H. NOR dirumahnya di Dusun Krajan Rt.13 Rw.07 Desa Sumberanyar Kec. Maesan kab. Bondowoso;
- Bawa Para Terdakwa melakukan penipuan atas barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,00 dan uang untuk acara slametan sejumlah Rp. 700.000,00 emas lantakan seberat 25 gr uang sebesar Rp. 16.000.000,00 untuk beli minyak, untuk beli ayam hitam Rp. 10.500.000,00 total keseluruhannya adalah Rp.77.525.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa pada awalnya Terdakwa II. EDY WAHYUDI, Kusairi dan Hamzah mendatangi rumah Lutfi dan menyampaikan bahwa Namo alias H. Nor punya kesusahan yang punya hutang banyak selanjutnya Terdakwa I. Lutfi akan membantu dan menyanggupi akan membuat uang barakah;
- Bawa Terdakwa II. EDY WAHYUDI mengantarkan Namo alias H.Nor datang ke rumah Lutfi, kemudian Lutfi menyuruh Namo alias H. Nor untuk melakukan ritual penyerahan mahar berupa perhiasan

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 19 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dan uang, tujuan untuk mendapatkan uang berlipat ganda atau disebut uang barakah;

- Bahwa korban menjadi percaya kepada Terdakwa I. LUTFI Karena mengatakan kepada Namo alias H. Nor bahwa dia bisa membantu melunasi hutangnya dengan cara mendatangkan/ membuat uang barakah atau uang kalau dibelanjakan tidak akan pemah habis dengan mengikuti semua persyaratan/ ritual yang harus dilakukan;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN tidak dapat mendatangkan uang barokah dan uang yang dibelanjakan tidak habis;
- Bahwa uang yang akan digandakan oleh Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN disuruh taruh di dalam tas koper;
- Bahwa yang mengambil uangnya adalah Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN sedangkan yang membaginya adalah Terdakwa II. EDY WAHYUDI;
- Bahwa tas koper yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Namo alias H. Nor yang digunakan untuk meletakkan uang;
- Bahwa yang menerima uang untuk anak yatim, untuk selametan, dan emas lantakan adalah Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN dan yang membagi adalah Terdakwa II. EDY WAHYUDI;
- Bahwa hasil penipuan tersebut uangnya untuk dipakai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 buah tas koper warna hitam merk polo Freedom;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi korban NAMO alias H.NOR pada bulan Juli 2017 dirumahnya di Desa Sumber anyar Kec. Maesan kab. Bondowoso berupa uang tunai sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan ada juga uang untuk selamatan, untuk anak yatim Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), emas lantakan 25gr (dua puluh lima gram), uang

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 20 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian minyak Rp.16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian ayam hitam Rp.10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total Rp.77.525.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi korban NAMO alias H.NOR menjadi percaya kepada Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN Karena mengatakan kepada Saksi korban NAMO alias H.NOR bahwa dia bisa membantu melunasi hutangnya dengan cara mendatangkan/ membuat uang barakah atau uang kalau dibelanjakan tidak akan pemah habis dengan mengikuti semua persyaratan/ ritual yang harus dilakukan;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN tidak dapat mendatangkan uang barokah dan uang yang dibelanjakan tidak habis;
- Bahwa uang yang akan digandakan oleh Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN disuruh taruh di dalam tas koper;
- Bahwa yang mengambil uangnya adalah Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN sedangkan yang membaginya adalah Terdakwa II. EDY WAHYUDI;
- Bahwa tas koper adalah milik Namo alias H. Nor yang digunakan untuk meletakkan uang;
- Bahwa yang menerima uang untuk anak yatim, untuk selametan, dan emas lantakan adalah Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN dan yang membagi adalah Terdakwa II. EDY WAHYUDI untuk dibagi 4 yaitu Para Terdakwa dan temannya KUKUH dan HAMZAH yang ikut membantu;
- Bahwa hasil penipuan tersebut uangnya untuk dipakai oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 21 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pemidanaan kepada Para Terdakwa apabila kesalahan Para Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuktiannya tersebut Hakim yakin bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang , bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati pada terpenuhinya unsur pasal sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini yaitu dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hukum”;
3. Unsur “Memakai nama palsu atau keadaan palsu , akal tipu muslihat maupun perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang ataupun menghapuskan piutang”;
4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 22 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah bukan sebagai unsur tindak pidana melainkan sebagai frase yang menyatakan kata ganti orang yang ditujukan kepada subyek hukum serta pelaku tindak pidana atau orang perseorangan atau manusia atau perkumpulan/persekutuan ataupun badan-badan hukum dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama **MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN** dan **EDY WAHYUDI alias P.EVA bin KARSONO** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan telah membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga benar yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tersebut dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim, Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat dipersidangan dimana terbukti Para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hukum ataukah tidak;

Ad.3. Unsur "Memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal tipu muslihat maupun perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang ataupun menghapuskan piutang" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 23 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dengan terbuktiannya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Terdakwa pada bulan Juli 2017 dirumah Saksi korban NAMO alias H.NOR di Desa Sumberanyar Kec. Maesan kab. Bondowoso, Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN mengatakan kepada Saksi korban NAMO alias H.NOR bahwa dia sebagai orang pintar bisa membantu melunasi hutangnya dengan cara mendatangkan/ membuat uang barakah atau uang kalau dibelanjakan tidak akan pemah habis dengan mengikuti semua persyaratan/ ritual yang harus dilakukan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban NAMO alias H.NOR menjadi percaya dengan perkataan Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN, sehingga Saksi korban NAMO alias H.NOR menyerahkan barang berupa uang tunai sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan ada juga uang untuk selamatkan, untuk anak yatim Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), emas lantakan 25gr (dua puluh lima gram), uang pembelian minyak Rp.16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian ayam hitam Rp.10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang dikeluarkan Saksi korban NAMO alias H.NOR sejumlah Rp.77.525.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN tidak dapat mendatangkan uang barokah dan uang yang dibelanjakan tidak habis;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan memakai akal tipu muslihat maupun perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hukum ataukah tidak (**Unsur ke-2**) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 24 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan memakai perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang sebagaimana unsur pokok dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan orang lain yaitu KUKUH dan HAMZAH yang ikut membantu, karena barang yang diserahkan oleh Saksi korban NAMO alias H.NOR tersebut dibagi 4 (empat) digunakan untuk kepentingan pribadi berupa kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa sendiri sehingga Saksi korban NAMO alias H.NOR mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan sedikitnya harus ada dua orang, yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pokok perbuatannya, Para Terdakwa sebagai orang yang memiliki peran utama dalam melakukan perbuatan penipuan ini sedangkan HAMZAH dan KUKUH sebagai orang yang turut melakukan perbuatan. Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN berperan sebagai orang pintar sedangkan Terdakwa II. EDY WAHYUDI alias P.EVA bin KARSONO yang membawa saksi korban NAMO alias H.NOR untuk bertemu dengan Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN, sehingga perbuatan penipuan ini dilakukan oleh lebih dari dua orang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 25 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pemidanaan;

Menimbang, bahwa hukuman pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri Para Terdakwa tetapi merupakan efek jera bagi diri Para Terdakwa dan sekaligus untuk mendidik Para Terdakwa agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak benar (prevensi umum);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk polo Freedom, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi NAMO alias H. NOR maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada Saksi NAMO alias H. NOR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian Saksi korban NAMO alias H.NOR;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 26 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa II. EDY WAHYUDI alias P.EVA bin KARSONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MOCHAMMAD LUTFI alias P.ICA bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa II. EDY WAHYUDI alias P.EVA bin KARSONO oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah djalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk polo Freedom, dikembalikan kepada Saksi korban NAMO alias H.NOR.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh kami, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati. S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 27 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Heni Suprihatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Masridawati, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heni Suprihatin, S.H.

Putusan nomor 87/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 28 dari 28 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)